



**P U T U S A N**  
**Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALPIN BIN SURATMAN;**
2. Tempat lahir : Desa Ulak Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/24 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ulak Bandung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan dan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alpin bin Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Alpin bin Suratman selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa atas nama **Alvin Bin Suratman bersama – sama dengan saksi Laga Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah / splitsing)**, pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di rumah sdr. Heri (DPO) yang terdakwa tidak ketahui dimana letak persisnya namun rumah sdr. Heri (DPO) terletak di Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan di Rutan Polres Lahat, apabila tempat kediaman sebagian besar yang saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri Lahat daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, maka Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib saksi Laga Saputra datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk bermain, setelah itu saksi Laga Saputra bersama terdakwa pergi ke Kabupaten Empat Lawang untuk membeli narkotika jenis ganja, lalu sekira pukul 16.00 Wib saksi Laga Saputra bersama dengan terdakwa tiba dirumah sdr. Heri (DPO) dimana sesampainya dirumah sdr. Heri (DPO) saksi Laga bersama terdakwa langsung mengetuk pintu dan disambut oleh istri sdr. Heri (DPO) kemudian saksi Laga Saputra dan terdakwa menunggu sdr. Heri (DPO) di halaman rumah sdr. Heri (DPO), tak lama kemudian sdr. Heri (DPO) datang dan menemui saksi Laga Saputra dan terdakwa dimana terdakwa langsung mengatakan “mang beli narkotika jenis ganja/daun” dan langsung terdakwa berikan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Heri (DPO) lalu sdr. Heri (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas, kemudian terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



kepada saksi Laga Saputra yaitu "Ga simpan narkoba jenis ganja ini, saya yang membawa motor", selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut di simpan saksi Laga Saputra di saku celana sebelah kanan bagian depan dan terdakwa bersama saksi Laga Saputra langsung pulang, dimana sesampainya di Desa Jarai Lahat terdakwa berhenti untuk bergantian membawa sepeda motor lalu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang disimpan oleh saksi Laga Saputra diberikan kepada terdakwa dan terdakwa simpan di selipan pinggang terdakwa kemudian saksi Laga Saputra membawa sepeda motor.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Laga Saputra datang kerumah terdakwa untuk bermain, dimana sebelum pergi terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mengambil simpanan narkoba jenis ganja dan setelah itu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terdakwa bersama Laga Saputra pergi jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Laga Saputra, kemudian sesampainya di Alun – Alun kota Pagar Alam terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra ingin ke gunung kebun the kota pagar alam, namun saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra di gunung kebun teh banyak polisi sehingga terdakwa dan saksi Laga Saputra pergi ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang saja, sampai di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti pumi terdakwa bersama saksi Laga Saputra berhenti untuk istirahat di pondok pinggir jalan yang mana di pondok tersebut sudah ada orang yang beristirahat sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk surya yang didalamnya berisikan 4 (empat) linting narkoba jenis ganja, lalu terdakwa menawarkan kepada 3 (tiga) orang tersebut dengan mengatakan "mau tidak menghisap narkoba jenis ganja" dan orang tersebut menjawab "mau", kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dari dalam kotak rokok merk surya, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa konsumsi bersama saksi Laga Saputra dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja lagi terdakwa berikan kepada 3 (tiga) orang tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Laga Saputra mengkonsumsi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan kemudian



terdakwa bersama saksi Laga Saputra melanjutkan perjalanan ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang, setelah sampai terdakwa bersama saksi Laga Saputra berkeliling di Argo Wisata, dimana sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Laga Saputra diamankan oleh petugas parkir karena mencuri helm kemudian petugas parkir tersebut memanggil polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar Argo Wisata, setelah polisi sampai polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dan terdakwa langsung mengambil kotak rokok merk surya di saku celana sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membuang ke tanah dimana petugas polisi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Laga Saputra beserta barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 934/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) lintingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan **berat netto keseluruhan 0,609 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1525/2024/NNF**, dimana kesimpulannya **BB tersebut Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut terdapat sisa barang bukti yaitu dengan berat netto 0,335 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 933/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Alpin bin Suratman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Laga Saputra bin Marlin.

dimana kesimpulannya **BB** tersebut diatas **Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB** tersebut tidak terdapat sisa (habis untuk pemeriksaan).

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta menggunakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa atas nama **Alpin bin Suratman bersama – sama dengan saksi Laga Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah / splitsing)**, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Sindang Panjang Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat tepatnya di Argo Wisata atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Laga Saputra datang kerumah terdakwa untuk bermain, dimana sebelum pergi terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mengambil simpanan narkotika jenis ganja dan setelah itu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terdakwa bersama Laga

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



Saputra pergi jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Laga Saputra, kemudian sesampainya di Alun – Alun kota Pagar Alam terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra ingin ke gunung kebun the kota pagar alam, namun saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra di gunung kebun teh banyak polisi sehingga terdakwa dan saksi Laga Saputra pergi ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang saja, sampai di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti pumi terdakwa bersama saksi Laga Saputra berhenti untuk istirahat di pondok pinggir jalan yang mana di pondok tersebut sudah ada orang yang beristirahat sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Laga Saputra melanjutkan perjalanan ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang, setelah sampai terdakwa bersama saksi Laga Saputra berkeliling di Argo Wisata, dimana sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Laga Saputra diamankan oleh petugas parkir karena mencuri helm kemudian petugas parkir tersebut memanggil polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar Argo Wisata, setelah polisi sampai polisi tersebut langsung melakukan pengeledahan dan terdakwa langsung mengambil kotak rokok merk surya di saku celana sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membuang ke tanah dimana petugas polisi langsung mengambil kotak rokok tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Laga Saputra beserta barang bukti dibawa ke polres lahat untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 934/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlabel segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) lintingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan **berat netto keseluruhan 0,609 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1525/2024/NNF**, dimana kesimpulannya **BB tersebut Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris



Kriminalistik terhadap **BB tersebut terdapat sisa barang bukti yaitu dengan berat netto 0,335 gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 933/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Alpin bin Suratman;
- 2) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Laga Saputra bin Marlin.

dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut tidak terdapat sisa (habis untuk pemeriksaan).**

- Bahwa terdakwa dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa atas nama **Alpin bin Suratman bersama – sama dengan saksi Laga Saputra (terdakwa dalam berkas terpisah / splitsing)**, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat tepatnya di sebuah pondok yang berada di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi Laga Saputra datang kerumah terdakwa untuk bermain, dimana sebelum pergi terdakwa menuju ke belakang rumah untuk mengambil simpanan narkoba jenis ganja dan setelah itu terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, kemudian terdakwa bersama Laga Saputra pergi jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Laga Saputra, kemudian sesampainya di Alun – Alun kota Pagar Alam terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra ingin ke gunung kebun teh kota pagar alam, namun saat di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Laga Saputra di gunung kebun teh banyak polisi sehingga terdakwa dan saksi Laga Saputra pergi ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang saja, sampai di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti pumi terdakwa bersama saksi Laga Saputra berhenti untuk istirahat di pondok pinggir jalan yang mana di pondok tersebut sudah ada orang yang beristirahat sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa kemudian terdakwa mengeluarkan kotak rokok merk surya yang didalamnya berisikan 4 (empat) linting narkoba jenis ganja, lalu terdakwa menawarkan kepada 3 (tiga) orang tersebut dengan mengatakan "mau tidak menghisap narkoba jenis ganja" dan orang tersebut menjawab "mau", kemudian terdakwa mengeluarkan 2 (dua) linting narkoba jenis ganja dari dalam kotak rokok merk surya, dimana terdakwa mengambil 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa konsumsi bersama saksi Laga Saputra dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja lagi terdakwa berikan kepada 3 (tiga) orang tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Laga Saputra mengkonsumsi narkoba jenis ganja kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja di saku celana terdakwa sebelah kiri bagian depan kemudian terdakwa bersama saksi Laga Saputra melanjutkan perjalanan ke Argo Wisata Desa Sindang Panjang, setelah sampai terdakwa bersama saksi Laga Saputra berkeliling di Argo Wisata, dimana sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dan saksi Laga Saputra diamankan oleh petugas parkir karena mencuri helm kemudian petugas parkir tersebut memanggil polisi yang sedang melakukan pengamanan di sekitar Argo Wisata, setelah polisi sampai polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan dan terdakwa langsung mengambil kotak rokok merk surya di saku celana sebelah kiri bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membuang ke tanah dimana petugas polisi langsung mengambil kotak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa dan saksi Laga Saputra beserta barang bukti dibawa ke polres lahut untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 934/NNF/2023 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) lintingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan **berat netto keseluruhan 0,609 gram**, selanjutnya dalam berita acara disebut **BB 1525/2024/NNF**, dimana kesimpulannya **BB tersebut Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut terdapat sisa barang bukti yaitu dengan berat netto 0,335 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 933/NNF/2024 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 3) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Alpin bin Suratman;
- 4) 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Laga Saputra bin Marlin.

dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana setelah dilakukan Pemeriksaan / Uji Laboratoris Kriminalistik terhadap **BB tersebut tidak terdapat sisa (habis untuk pemeriksaan)**.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal kepemilikannya terhadap narkoba jenis ganja tersebut.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Wimpi Akhsanalpiah, S.H Bin Aminudian Juani,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan yang bertempat di Argo Wisata Sindang Panjang tepatnya di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama Kurniadi Bin Tulus (Polri) dan Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr.Laga Saputra Bin Marlin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya ditangkap karena melakukan upaya pencurian Helm di Parkiran Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, dimana saat itu Saksi sedang melakukan piket pengamanan (sebagai Lantas) di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan laporan dari juru parkir di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut yang mendapati dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Laga Saputra Bin Marlin yang hendak melakukan pencurian helm di parkiran motor dan dapat di gagalkan oleh juru parkir tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Kurniadi Bin Tulus yang merupakan Anggota Polri dari polsek Tanjung Sakti Kabupaten Lahat dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



setelah Saksi dan saksi Kurniadi Bin Tulus menghampiri Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin, Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dari kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa didepan Saksi, bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke tanah didepan Terdakwa sendiri dan merasa curiga selanjutnya saksi ambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka isi dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0, 335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin langsung diamankan, dan dibawa ke Polres Kota Lahat ke bagian unit Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa di interogasi oleh saksi bahwa 2 (dua) linting daun ganja tersebut milik Terdakwa dan sdr. Laga;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa tadinya terdapat 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dimana sebelum ke Argo Wisata Sindang panjang tersebut, Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin singgah dipondok area kebun teh dipinggir jalan tepatnya di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) linting ganja dimana 1 (satu) linting dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin ditempat tersebut dan 1 (satu) linting ditawarkan oleh Terdakwa dan dikonsumsi oleh 3 (tiga) orang yang bersama-sama singgah di pondok tersebut dan sisa 2 (dua) linting ganja dimasukkan Terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dan disimpan dalam kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Heri di Empat Lawang bersama-sama dengan sdr.Laga Saputra Bin Marlin pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, keduanya membeli ganja ke empat lawang menggunakan sepeda motor Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sudah dalam bentuk paketan yang masih berbetuk daun ganja kering dan setelah sampai dirumah oleh Terdakwa dibagi-bagi selanjutnya dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja;
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama dengan sdr.Laga Saputra Bin Marlin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin hendak mencuri helm diparkiran motor di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut untuk helm tersebut akan dipakai menuju ke kota Pagar Alam sedangkan Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin tidak membawa helm, dan takut nanti razia di kota Pagar Alam;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0, 335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX. tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan serta memakai Narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Kurniadi Bin Tulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan yang bertempat di Argo Wisata Sindang Panjang tepatnya di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Wimpi dan Terdakwa saat itu ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr.Laga Saputra Bin Marlin;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya ditangkap karena melakukan upaya pencurian Helm di Parkiran Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, dimana saat itu saksi Wimpi sedang melakukan piket pengamanan (sebagai Lantas) di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Wimpi mendapatkan laporan dari juru parkir di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut yang mendapati dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Laga

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht





Saputra Bin Marlin yang hendak melakukan pencurian helm di parkir motor dan dapat di galkan oleh juru parkir tersebut dan selanjutnya saksi Wimpi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi dan saksi Wimpi menghampiri Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin, Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dari kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa didepan saksi Wimpi, bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke tanah didepan Terdakwa sendiri dan merasa curiga selanjutnya saksi Wimpi mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka isi dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0, 335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin langsung diamankan, dan dibawa ke Polres Kota Lahat ke bagian unit Narkoba untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa di interogasi oleh saksi bahwa 2 (dua) linting daun ganja tersebut milik Terdakwa dan sdr. Laga;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap menurut pengakuan Terdakwa tadinya terdapat 4 (empat) linting narkoba jenis ganja dimana sebelum ke Argo Wisata Sindang panjang tersebut, Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin singgah dipondok area kebun teh dipinggir jalan tepatnya di Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, Terdakwa mengeluarkan 4 (empat) linting ganja dimana 1 (satu) linting dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin ditempat tersebut dan 1 (satu) linting ditawarkan oleh Terdakwa dan dikonsumsi oleh 3 (tiga) orang yang bersama-sama singgah di pondok tersebut dan sisa 2 (dua) linting ganja dimasukkan Terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dan disimpan dalam kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Heri di Empat Lawang bersama-sama dengan sdr.Laga Saputra Bin Marlin pada 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, keduanya membeli ganja ke empat lawang menggunakan sepeda motor Terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sudah dalam bentuk paketan yang masih berbetuk daun ganja kering dan setelah sampai dirumah oleh Terdakwa dibagi-bagi selanjutnya dilinting menjadi 4 (empat) linting ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bersama-sama dengan sdr.Laga Saputra Bin Marlin;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin hendak mencuri helm diparkiran motor di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut untuk helm tersebut akan dipakai menuju ke kota Pagar Alam sedangkan Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin tidak membawa helm, dan takut nanti razia di kota Pagar Alam;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0, 335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX. tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan serta memakai Narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Laga Saputra pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan yang bertempat di Argo Wisata Sindang Panjang tepatnya Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya ditangkap karena hendak melakukan upaya pencurian helm di Parkiran Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, dimana saat itu Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin ditangkap oleh juru parkir motor ditaman Taman Argo Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut dan juru parkir melaporkan kepada saksi Wimpi yang sedang piket ditaman tersebut Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin dihipir oleh saksi Wimpi, (Polri) dan saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniadi dari Polsek Tanjung Sakti karena cemas tahu keduanya anggota Polri selanjutnya Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dari kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa didepan saksi Wimpi, bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ketanah didepan Terdakwa sendiri dan merasa curiga selanjutnya saksi Wimpi ambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka isi dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin langsung diamankan, dan dibawa ke Polres Kota Lahat ke bagian unit Narkotika untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ialah milik Terdakwa dan sdr. Laga Saputra yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap berjumlah 4 (empat) linting dimana 1 (satu) linting dikonsumsi oleh Terdakwa dan sdr.Laga ketika singgah di sebuah pondok dan 1 (satu) linting ditawarkan oleh Terdakwa dan dikonsumsi oleh 3 (tiga) orang yang bersama dengan Terdakwa di pondok tersebut dan sisa 2 (dua) linting ganja dimasukkan terdakwa didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dan disimpan dalam kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa saat Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dengan sdr.Heri di Empat Lawang bersama-sama dengan sdr.Laga pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa kerumah sdr.Laga dan mengajak sdr.Laga membeli ganja di Empat Lawang dan selanjutnya keduanya membeli ganja ke empat lawang menggunakan motor Terdakwa, setelah ganja didapat, Terdakwa dan sdr.Laga kerumah Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut sudah dalam bentuk paketan yang masih berbentuk daun ganja kering dan setelah sampai dirumah Terdakwa membaginya dan kemudian melintangnya menjadi 4 (empat) linting ganja yang dilihat juga oleh sdr.Laga;
- Bahwa saat melintas diarea kebun teh Pagar Alam Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin teringat sering ada Polisi di sepanjang jalan dari kebun teh ke kota Pagar Alam dan karena takut dirazia polisi akhirnya Terdakwa dan sdr.Laga memiliki ide untuk mencuri helm diparkiran motor di

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut, jika berhasil helm tersebut akan dipakai menuju ke kota Pagar Alam untuk mengonsumsi narkoba jenis ganja di rumah sdr. Laga;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja dari sdr. Heri dan baru 2 (dua) kali mengonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX. tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan serta memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan telah dibaca oleh Penuntut Umum di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 934/NNF/2024, tertanggal 23 April 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S. Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) lintingan kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,609 (nol koma enam nol sembilan) gram dengan sisa berat setelah penimbangan sejumlah 0,335 (nol koma tiga tiga lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 933/NNF/2024, tertanggal 23 April 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah dilakukan Pemeriksaan Tes Urine atas nama Alpin Bin Suratman (Terdakwa) dengan hasil positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Laga Saputra pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan yang bertempat di Argo Wisata Sindang Panjang tepatnya Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan temannya ditangkap karena melakukan upaya pencurian Helm di Parkiran Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, dimana saat itu saksi Wimpi sedang melakukan piket pengamanan (sebagai Lantas) di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi Wimpi mendapatkan laporan dari juru parkir di Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut yang mendapati dan mengamankan Terdakwa dan sdr. Laga Saputra Bin Marlin yang hendak melakukan pencurian helm di parkir motor dan dapat di gagalkan oleh juru parkir tersebut dan selanjutnya saksi Wimpi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi dan setelah Saksi dan saksi Wimpi menghampiri Terdakwa dan sdr. Laga Saputra Bin Marlin, Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dari kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa didepan saksi Wimpi, bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ke tanah didepan Terdakwa sendiri dan merasa curiga selanjutnya saksi Wimpi mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka isi dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Laga Saputra Bin Marlin langsung diamankan, dan dibawa ke Polres Kota Lahat ke bagian unit Narkotika untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ialah milik Terdakwa dan sdr. Laga Saputra yang dibeli dari sdr. Heri di Empat Lawang dengan harga

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dan sdr. Laga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai, dan menyimpan serta memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX. tersebut adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 934/NNF/2024, tertanggal 23 April 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S. Si, M.T., Andre Taufik, S.T., M.T. dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm., dibawah sumpah jabatan telah dilakukan pemeriksaan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) lintingan kertas putih masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,609 (nol koma enam nol sembilan) gram dengan sisa berat setelah penimbangan sejumlah 0,335 (nol koma tiga tiga lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 933/NNF/2024, tertanggal 23 April 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan telah dilakukan Pemeriksaan Tes Urine atas nama Alpin Bin Suratman (Terdakwa) dengan hasil positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **ALPIN BIN SURATMAN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ALPIN BIN SURATMAN** yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Menanam” adalah suatu bentuk perbuatan menempatkan benih, bibit tanaman dalam tanah dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang, dengan demikian si pelaku haruslah orang yang telah melakukan perbuatan menanam tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Memelihara” adalah merawat, menjaga agar tanaman yang sudah ada dapat tumbuh dengan baik dan terjaga keberlangsungan hidupnya dalam hal ini tanaman narkotika golongan I;

Menimbang bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika dalam bentuk tanaman tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap bersama dengan sdr. Laga Saputra pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dipinggir jalan yang bertempat di Argo Wisata Sindang Panjang tepatnya Desa Pulau Panas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat;

Menimbang bahwa Terdakwa pada awalnya ditangkap karena hendak melakukan upaya pencurian helm di Parkiran Taman Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat, dimana saat itu Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin ditangkap oleh juru parkir motor di Taman Argo Wisata dan Rekreasi Sindang Panjang tersebut dan juru parkir melaporkan kepada saksi Wimpi yang sedang piket ditaman tersebut Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin dan selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin dihamperi oleh saksi Wimpi, (Polri) dan saksi Kurniadi dari Polsek Tanjung Sakti karena cemas tahu keduanya anggota Polri selanjutnya Terdakwa membuang bungkus 1 (satu) buah kotak rokok merk surya dari kantong depan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang dikenakan oleh Terdakwa didepan saksi Wimpi, bungkus rokok tersebut dibuang oleh Terdakwa ketanah didepan Terdakwa sendiri dan merasa curiga selanjutnya saksi Wimpi ambil bungkus rokok tersebut dan setelah dibuka isi dalam kotak rokok tersebut terdapat 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa dan sdr.Laga Saputra Bin Marlin langsung diamankan, dan dibawa ke Polres Kota Lahat ke bagian unit Narkotika untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa telah dilakukan uji laboratorium forensik atas barang bukti tersebut yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 934/NNF/2024, tertanggal 23 April 2024 dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah diketahui berat bersih/netto 2 (dua) linting narkoba jenis ganja sebesar 0,609 (nol koma enam nol sembilan) gram dengan sisa berat setelah penimbangan sejumlah 0,335 (nol koma tiga tiga lima) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa narkoba jenis ganja tersebut diakui milik Terdakwa dan temannya, sdr. Laga Saputra yang dibeli dari sdr. Heri di Empat Lawang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa dan sdr. Laga;

Menimbang bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa memperoleh izin untuk memiliki narkoba jenis ganja tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan para pihak yang berkaitan dengan narkoba yakni antara lain:

- Pasal 39 ayat (1) berbunyi "Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta pada Ayat (2) berbunyi Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.
- Pasal 43 ayat (1) berbunyi "Penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki izin dari yang berwenang yakni dalam hal ini izin dan atau persetujuan dari Menteri atau pejabat lain yang berwenang sebagai orang yang berhak untuk memiliki dan menguasai narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah diliputi unsur "tanpa hak";

Menimbang bahwa secara *mutatis mutandis* maka perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "melawan hukum";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*;

## **Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta persidangan bahwa narkoba jenis ganja yang menjadi barang bukti merupakan milik Terdakwa dan temannya yang bernama sdr. Laga maka perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut merupakan suatu tindakan persekongkolan atau didahului dengan kesepakatan bersama untuk memiliki narkoba jenis ganja secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk Tanaman"**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX yang merupakan narkoba yang dilarang peredarannya tanpa seizin pejabat yang berwenang sesuai undang-undang, dan telah terbukti Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut serta barang yang digunakan untuk menyimpan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai penentuan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa (*Straafmat*) Majelis Hakim memutuskan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina Terdakwa supaya menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Alpin Bin Suratman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) linting daun kering terbungkus kertas putih diduga narkotika jenis ganja dengan berat bersih 0,335 gr (nol koma tiga tiga lima) gram,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya,
  - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merk S-FIX,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Quinta Lestari, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza, ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quinta Lestari, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Lht

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)